

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia

Syafrida & Ralang Hartati

Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia

Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi & Dzakwan NurIrfan

Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Masalah

Harisah

Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19

Muchammad Bayu Tejo Sampurno, Tri Cahyo Kusumandyoko & Muh Ariffudin Islam

Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan

Siti Nurhalimah

Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam

Eman Supriatna

Virus Corona Dampak dari Makanan yang tidak Halal

Faiqatul Husna

Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*

Syafrida,¹ Ralang Hartati²

Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v7i6.15325](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325)

Abstract

Covid-19 hit many countries in the world including Indonesia. The Covid-19 outbreak is not only a national problem in a country, but already a global problem. Covid-19 originated in the Wuhan area of China. The spread of Covid-19 is so fast and deadly, transmission through physical contact is transmitted through the mouth, eyes and nose. Covid-19 has an impact on social life and the weakening of the people's economy. The issue of how the impact of the Covid-19 outbreak on public services and efforts to overcome the Covid-19 outbreak. The juridical normative research method is supported by empirical research using secondary data in the form of books, legislation and the internet. Type of qualitative research. The results of the study concluded that the impact of the Covid-19 outbreak caused social problems to weaken the economy of the community and the state. To prevent the spread of the Covid-19 outbreak, it needed the cooperation of governments, communities, religious leaders to help one another help, help one another and remind one another to deepen Covid-19.

Keywords: Fight, Covid-19, Indonesia

Abstrak

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Covid-19 berawal muncul dari daerah Wuhan Cina. Penyebaran Covid -19 yang begitu cepat dan mematikan,, penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata dan hidung. Covid-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Permasalahan bagaimana dampak wabah Covid-19 terhadap pelayanan publik dan upaya penanggulangan wabah Covid-19. Metode penelitian bersifat yuridis normatif yang didukung penelitian empiris menggunakan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan internet. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan dampak wabah Covid-19 menimbulkan masalah sosial pelemahan ekonomi masyarakat dan negara, Untuk mencegah penyebaran wabah Covid- 19 diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, tokoh agama untuk saling bantu membantu, bahu membahu dan mengingatkan satu sama lainnya bersama melawan Covid-19.

Kata kunci: Melawan, Covid-19, Indonesia.

*Diterima: 15 April 2020, Revisi: 20 Mei 2020, Diterbitkan 31 Mei 2020.

¹ **Syafridah** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa, Jakarta. E-mail: syafrida_01@yahoo.com

² **Ralang Hartati** adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa, Jakarta.

Pendahuluan

Covid 19/Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online

Angka kematian akibat virus corona di Indonesia tertinggi di Asia setelah Cina, meninggal 181 orang, persentase kematian 9,11%, jumlah kasus virus corona 1.986 kasus, sembuh 134 orang.³ Sampai tanggal 5 April 2020 terkonfirmasi Covid-19 berjumlah 2.273 orang, sembuh 164 orang dan meninggal 198 orang. Mengingat wabah Covid-19 merupakan masalah global melanda di belahan Negara-Negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menulis tentang "Bersama Melawan Covid-19 di Indonesia."

Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana dampak Covid 19 terhadap sektor pelayanan publik, dan upaya yang dilakukan melawan Covid-19 di Indonesia. Untuk memecahkan masalah diperlukan sumber penelitian berupa bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, catatan resmi risalah pembuatan undang-undang dan putusan hakim, dan sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan.⁴ Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Sedang penelitian bersifat normatif dan jenis penelitian kualitatif.

Pemahaman terhadap Virus Covid-19

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di daerah Wuhan di negara Cina. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan berkembang di paru. Tanda-tanda seseorang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru.

³ Wartakota.tribunnews.com, 4 April 2020, diakses Sabtu tanggal 4 April 2020 pukul 11.00 WIB.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), hlm 181.

Peraturan Berkaitan Virus Corona

Hukum sebagai Sosial Kontrol atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat untuk mengatasi kepincangan-kepincangan yang timbul yang dapat mengganggu ketertiban dan produktivitas masyarakat.⁵ Untuk mencegah wabah Covid-19 diperlukan pembentukan hukum sebagai pengendali sosial.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.⁶

Wabah Covid -19 yang berdampak pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya dibentuklah peraturan sebagaimana berikut:

1). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Pasal 53 menyatakan: Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinannya penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Pasal 54 menyatakan: sebelum melaksanakan karantina wilayah harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Wilayah yang dikarantina diberikan garis karantina yang dijaga terus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada diluar wilayah.⁷ Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk selama masa karantina dan, jika ada sakit dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Selanjutnya Pasal 55 menyatakan: selama masa karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 60 menyatakan: undang-undang Karantina Kesehatan harus diatur dengan Peraturan pemerintah, namun hingga saat ini ada Peraturan yang mengatur sehingga karantina wilayah tidak dapat diterapkan.

2). Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

⁵ Zainuddin Ali, dalam bukunya Amran Saudi, Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018), hlm 14.

⁶ CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan, (Bandung, Bina Cipta, 1988), hlm. 6.

⁷ Republika co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00

Dasar pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah karena penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.⁸

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dan pemulihan perekonomian dan memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.⁹

3). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang dimaksud sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

4). Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

5). Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Kementerian Kesehatan telah merilis aturan turunan untuk merinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang

⁸ Tautan: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu_Nomor_1_Tahun_2020., diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20.00 WIB.

⁹ <https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19>, diakses tanggal 5 April 2020, pukul 20,00.WIB.

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰

6). Surat Edaran Menteri Agama Nomor: 6 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah Covid 19.

7). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona. Ketua OJK. POJK dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun selama pandemi Covid -19.¹¹

Stimulus Perekonomian Nasional diberikan kepada debitur mulai dari UMKM, industri, pekerja informal. Nasabah kredit bank dapat mengajukan keringanan kredit, perpanjangan jangka waktu cicilan kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan/konversi kredit, kelonggaran waktu untuk membayar cicilan pokok atau bunga. Kebijakan yang tidak diberikan untuk menghapuskan kredit. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak virus Covid-19 seperti ojek online, sopir angkot, nelayan dan, sektor UMKM.

8). Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020

Dalam fatwa dinyatakan pengurusan jenazah terutama memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan syariat (Hukum Agama).¹² Sedangkan untuk

¹⁰ Vina Fadhotul Mukaromah, editor Virdia Rizki ratriani, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-covid-19?page=3>

¹¹ Republika co.id, diakses 4 April 2020, pukul 12.00 WIB

¹² Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo .com, 27 Mei 2020, diakses tanggal 4 April 200, pukul 14.00 WIB.

sholat dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga (petugas dan pentakziah) agar tidak terpapar Covid -19.

9). Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona.

Isi Maklumat Kapolri tersebut antara lain tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mengikuti informasi dan himbauan pemerintah. Dalam keadaan mendesak dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah. Tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apabila ada informasi yang tidak jelas untuk menghubungi kepolisian setempat.¹³

10). Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/MLM/1.0/H/2020

Surat maklumat tersebut Nomor 02/MLM/1.0/H/2020 tentang Wabah virus Covid -19 dan surat bernomor 03/1.0/B/2020 tentang Penyelenggaraan sholat Ju'mat dan sholat Fardhu berjamaah saat Covid-19 melanda.¹⁴ Muhammadiyah mengambil beberapa keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam pada Alquran dan Hadis, kondisi darurat saat ini apabila sampai Ramadhan dan Syawal wabah Covid-19 tetap tidak mengalami penurunan, maka, Shalat Tarawih dan kegiatan Ramadhan lain, seperti ceramah Agama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya berjamaah dilakukan di rumah. Puasa tetap dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik dapat menggantikannya sesuai syariat.

Covid-19 sudah mereda shalat Idul fitri dan rangkaianannya dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pertunjuk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁵

Pelayanan Publik

Wabah Covid-19 saat ini berpengaruh terhadap pelayanan publik. Campur tangan pemerintah dalam urusan kepentingan umum bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Campur tangan penguasa diberikan dalam bentuk hukum bertujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tidak terdapat keraguan dalam bertindak.¹⁶

¹³ Vina Elvira, editor Ananda Muhammad Firdaus, ayo Purwakata.com, diakses tanggal 6 April 2020, pukul 20.00 WIB.

¹⁴ Republika.ci.id, Jakarta, diakses 4 April 2020 Pukul 11.30 Wib

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1994, hlm 24.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan/atau jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Negara berupa pemberian dokumen resmi untuk warga negara.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kehadiran institusi sosial dalam kehidupan masyarakat diperlukan untuk memperlancar kebutuhan masyarakat seperti pengadaan pangan, kebutuhan fisik, agama, pendidikan, keadilan mempertahankan diri, karena masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁷ Sistem sosial merupakan usaha dan cara untuk mengendalikan diri disebut pengendalian sosial.¹⁸ Pengendalian sosial diperlukan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pembahasan

Dampak Covid -19

Berjangkitnya wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pelayanan kesehatan meningkatkan angka korban Covid-19 menyebabkan tenaga medis kewalahan dalam menanganinya. DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara, kota metropolitan, mobilasi manusia paling tinggi. Kota Jakarta tidak hanya diperuntukkan warga yang ber KTP Jakarta saja, karena banyak warga yang ber KTP Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok berinteraksi sosial di wilayah DKI, karena mereka banyak bekerja di DKI dan pelaku usaha berbelanja untuk keperluan usahanya sebagai tempat tujuan adalah DKI. Salah satu contoh pusat perbelanjaan terbesar di Asia Tenggara dan tidak pernah sepi apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran Idul fitri. Banyak masyarakat mencari kebutuhannya baik untuk pemakaian maupun untuk dijual kembali mencarinya di Pasar Tanah abang sebagai pusat perbelanjaan yang terbesar di Asia Tenggara yang tidak pernah sepi. Selama pandemi Covid-19, Blok A, B, dan F untuk sementara ditutup oleh Pemda DKI untuk mencegahnya bertambahnya angka penyebaran Covid- 19 di DKI Jakarta.

Masyarakat mengalihkan sektor usaha kepada sektor yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu memproduksi Alat Pelindung Diri (APD), seperti baju, sepatu dan helm anti virus, masker kesehatan para medis, masker yang dapat digunakan berkali-kali dapat dicuci banyak digunakan oleh masyarakat. Pengusaha batik di daerah Solo yang selama ini memproduksi batik menggantikan produknya membuat masker, sehingga usahanya tetap berjalan.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 118.

¹⁸ Ibid, hlm 130.

Pekerja dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang bekerja dan menjalankan usahanya di Jakarta, Pemda DKI mengambil langkah menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan membatasi pelayanan publik bidang jasa transportasi umum dengan mengurangi jumlah armada dan jam operasional jasa transportasi umum, KAI, MRT dan Busway. Selain itu mengatur mengurangi jumlah penumpang, mengatur jarak penumpang agar tidak berdekatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemda DKI juga mewajibkan kepada warga yang menggunakan transportasi umum wajib menggunakan masker.

Pelayanan Kereta Api antar provinsi yang banyak dilakukan warga Jakarta untuk mudik ke kampung halaman telah memesan tiket untuk mudik sebelum wabah Covid-19, pemerintah mengembalikan harga tiket yang sudah dibeli 100% kepada masyarakat.

Wabah virus Corona berkembang begitu cepat berdampak negatif terhadap aktivitas sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Warga yang paling terdampak virus Corona warga yang bekerja di sektor informal, seperti ojek online, sopir angkot, pedang kaki lima, home industri, pekerja harian, nelayan, home industri, katering dan sektor UMKM dan non UMKM, seperti pusat perbelanjaan mal, supermarket, pusat jajanan makanan dan minuman, pemilik rumah aneka makanan modern, waralaba, omzetnya menurun dengan drastis karena pembeli sepi. Pelaku usaha banyak menutup usahanya karena daya beli masyarakat turun.

Van Doorn seorang sosiologi Belanda menyatakan, hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung jatuh pada skema yang ditentukan. Hal ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi dan lainnya yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹⁹

Berdasarkan pendapat Van Doorn, pemerintah membuat hukum untuk menata kembali perilaku masyarakat dalam berintegrasi sosial dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Mencegah keramaian yang memobilisasi massa antara lain, melarang tradisi pulang kampung, kegiatan keagamaan, pendidikan, transportasi umum, pariwisata, pusat perbelanjaan dan lainnya. Penataan hukum bertujuan mendisiplinkan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Dampak wabah Covid-19 yang berdampak kepada keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang (kebijakan fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan Negara). Terjadinya wabah Covid-19 mengakibatkan pemerintah merestruisasi ekonomi mengeluarkan peraturan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta, Kompas 2010), hlm. 257.

²⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2013), hlm 7.

untuk menata kembali keuangan Negara yang diarahkan memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan pembiayaan melawan Covid-19.

Wabah Covid-19 tidak hanya berdampak kepada di bidang ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM, tetapi juga terhadap pelaku usaha menengah ke atas, seperti pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta yang tutup tidak membuka usahanya, karena sepi pengunjung. Dampak di bidang sosial terlihat dengan banyaknya kegiatan untuk sementara ditunda, dilarang, seperti pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah saja, melarang mengadakan shalat Jum'at, kebaktian di gereja, kegiatan agama seperti majelis taklim, arisan, pesta perkawinan., perkumpulan perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Penolakan pemakaman Covid-19 virus korban terjadi di berbagai daerah antara lain, di Depok, Banyumas, Bandung, disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi Fatwa MUI tentang penguburan Jenazah korban Covid- 19.

Bersama Melawan Virus Covid-19

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan manusia dalam masyarakat diatur oleh hukum, tetapi harus dipedomani dengan moral manusia, agama, kaidah susila, kesopanan, dan kebiasaan dan kaidah lainnya harus terjalin dengan erat sat sama lainnya.²¹ Melawan Covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai kaidah sosial yang bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, baik tenaga kesehatan, pihak swasta, anggota dan tokoh masyarakat dan pemuka agama, media massa dan aparat penegak hukum serta seluruh anggota masyarakat melawan Covid-19.

Peran anggota masyarakat sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk melawan covid 19, memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona dengan melakukan sosial distancing (menjaga jarak), lockdown, karantina wilayah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal yang paling sederhana dan paling efektif menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid -19 adalah untuk tidak keluar untuk tetap di rumah saja, dan menjaga jarak, jika berada di tempat umum atau keramaian, menggunakan masker serta sering untuk mencuci tangan dan cukup istirahat agar kekebalan tubuh tetap terjaga dengan baik.

Orang yang kekebalan tubuhnya bagus tidak akan terkena Covid-19, tetapi walaupun tidak terkena Covid-19 namun berpotensi sebagai penular. Oleh sebab itu masing-masing warga hendaknya menjaga diri untuk tidak terkena Covid-19, dengan meningkatkan kedisiplinan, patuh, taat terhadap peraturan dan himbauan yang telah ditetapkan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pencegahan wabah Covid-19 adalah tugas kita bersama pemerintah (pusat dan daerah), tiap anggota masyarakat, organisasi masyarakat, pihak swasta dan aparat penegak hukum.

²¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm, hlm 4.

Fasilitas pelayanan publik yang selama ini digunakan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti sarana fasilitas olah raga wisma atlet yang merupakan fasilitas para atlit, dialih fungsikan menjadi tempat penampungan orang dalam pantauan (ODP) Covid-19. Hotel-hotel yang merupakan pelayanan publik yang disediakan oleh pihak swasta untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan penginapan maka oleh Gubernur DKI Anies Baswedan selama wabah virus korona dialih fungsikan menjadi tempat penginapan para medis, agar para medis dapat beristirahat dengan tenang. Langkah yang diambil oleh Gubernur DKI diikuti juga oleh pihak swasta pengelola perhotelan, menjadikan hotelnya sebagai sarana penginapan secara gratis bagi para medis yang bertugas melayani korban Covid-19.

Kebijakan pun diambil oleh ketua fraksi DPR dengan memotong gaji anggota DPR untuk disumbangkan sebagai biaya mengatasi wabah Covid-19. Begitu juga langkah yang diambil oleh Wali Kota Padang yang bersedia gajinya dipotong selama 6 (enam) bulan dan digunakan guna mengatasi wabah Covid-19. Selain itu para pengusaha antara lain kosmetik Wardah, Aburizal Bakri, Kopi Luwak, penguasa Tempo menyumbang dana 10 milyar dan pengusaha lainnya yang menyumbang dana untuk biaya pandemik virus Corona. Kepala sekretariat kepresidenan memberikan bantuan nasi kotak kepada warga yang terdampak virus corona, seperti ojek online, sopir angkot, pedagang asongan.

Pemerintah sebagai unsur pelayanan publik memberikan pelayanan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melawan virus Corona antara lain membentuk peraturan, meningkatkan ruang layanan masyarakat, menyiapkan fasilitas sarana penampungan korban virus corona, menggelontor dana untuk kepentingan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus corona, memberikan bantuan alat-alat kesehatan yang merupakan alat pelindung diri (APD), baju astronaut, masker bagi tenaga medis yang berstandar kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para medis sebagai garda terdepan membantu para masyarakat korban virus covid-19, cairan desinfektan, menaati peraturan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, bekerja di rumah dan untuk tidak pulang kampung, menutup tempat objek wisata, tidak melakukan kunjungan dan mengadakan kegiatan yang menghimpun banyak orang seperti, arisan, pelaksanaan perayaan agama, kegiatan ibadah agama, pesta perkawinan.

Kapolri juga memberikan sanksi tegas terhadap pejabat Negara yang melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona dengan mencopot Kapolsek Kembangan yang mengadakan pesta perkawinan di tengah himbauan pemerintah melarang mengadakan keramaian, yang seharusnya seorang pejabat Negara memberi contoh baik kepada warga negaranya, malah melakukan pelanggaran.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah menekan angka penyebaran virus korona untuk tetap tidak keluar rumah, menghindari keramaian, tidak pulang kampung, untuk tetap menjaga kesehatan dan cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, karantina wilayah, menghentikan penerbangan internasional

Pemerintah pusat dan pemerintahan DKI memberikan subsidi bantuan sosial kepada warga masyarakat yang tidak mampu/ warga miskin baru akibat dampak virus Corona seperti, seperti ojek online, sopir angkot, sopir jak linggo, sektor UMKM.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah maupun oleh pihak swasta selama wabah virus Corona dialihkan dan difokuskan kepada pelayanan publik dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat memutus rantai penyebaran virus corona baik yang berskala daerah maupun berskala nasional. Berkat upaya kerja keras dari pemerintah yang didukung oleh anggota masyarakat, saling bantu membantu, bahu membahu yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat mencegah wabah corona adalah merupakan tanggung bersama pemerintah, anggota masyarakat, pihak swasta, tokoh Agama, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Peran media memberi informasi, pengetahuan kepada masyarakat berkaitan perkembangan wabah Covid-19 dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona, menginformasikan kebijakan dan peraturan pemerintah, mengundang para ahli-ahli kesehatan, para tenaga kesehatan untuk dihadirkan di media dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan wabah Covid-19.

Pemuka Agama menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan keimanan kepada yang Maha kuasa, menghimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah yang banyak melibatkan orang, misalnya sholat Jumat, pengajian di Majelis Taklim dan kebaktian di gereja dalam upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tenaga medis, sebagai garda terdepan memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban virus Corona. Dengan keilmuan dan sumpah jabatannya berjuang menyelamatkan nyawa korban virus Corona. Telah banyak tenaga medis, dokter, perawat yang meninggal akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya melayani pasien korban virus corona. Tenaga medis adalah pahlawan kemanusiaan, masyarakat memberikan penghargaan kepada para medis dalam bentuk pengiriman karangan bunga sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan kepada para medis yang telah berjuang menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa korban virus Corona. Pemerintah memberikan insentif kepada para dokter dan para medis yang lain dalam bentuk uang tiap bulan, untuk tenaga Dokter sebesar Rp15.000.000,- dan perawat berkisar Rp7.000.000 s/d Rp8.000.000,- dan santunan kepada para medis meninggal akibat Covid-19.

Peran pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan ajaran Adam Smith dalam bukunya Sonny Keraf "Pasar Bebas, Keadilan dan peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith" menyatakan, dalam menghadapi masalah ketimpangan ekonomi, khususnya orang tidak beruntung bukan karena kesalahan, kemauan atau pilihan mereka sendiri. Adam Smith memperluas keadilan yaitu mencakup peran pemerintah terhadap membantu kelompok yang paling tidak beruntung.²²

²² Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta, Kanisius, 1996), hlm 262.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, pihak swasta, lembaga keagamaan, tokoh agama, aparat penegak hukum, media sosial dan media elektronik untuk bersinergis saling bantu membantu, bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain, bekerja keras melawan Covid-19.

Dampak wabah Covid-19 hampir di semua sektor kehidupan masyarakat antara lain bidang sosial, ekonomi, pariwisata, tempat hiburan, transportasi umum, pusat perbelanjaan mengalami penurunan secara drastis seiring mewabahnya penyebaran Covid-19. Sedang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 merupakan tugas bersama, pemerintah, anggota masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh dan pemuka agama, pihak swasta dan media komunikasi.

Saran

Setiap warga masyarakat agar mendisiplinkan diri mematuhi peraturan, kebijakan dan himbauan pemerintah rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah, warga masyarakat, pihak swasta, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat bahu membahu, saling membantu, mendukung, mengingatkan satu sama lain bersama melawan Covid-19. Pemerintah agar belajar dengan Negara lain yang telah berhasil menangani wabah Covid-19, seperti kedisiplinan warga Wuhan menaati peraturan pemerintahnya, Negara Korea yang menerapkan *Rapid Test* (tes cepat) mendeteksi penderita Covid -19.

Referensi:

Buku dan Jurnal

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Anggriani, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Atmosudirjo, S.Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Dewa, Muh Jufri, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Kendari:Unhalu Press, 2011).
- Hartono, CFG Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan*,(Bandung: Binacipta, 1988).
- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*", (Yogyakarta, Kanisius, 1996).

- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marbun, SF dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 1987).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas 2010).
- Ridwan, Juniarso; dan Ahman Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010).
- Rohmah, S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?," *Adalah*: Volume. 4, No. 1 (2020).
- Saudi, Amran Saudi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas, Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia, Group, 2018).
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2013).
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang_undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Percepatan Penanganan Covid 19
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dikeluarkan sebagai kebijakan dampak penyebaran virus Corona.

Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Virus Korona.

Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/MLM/1.0/H/2020, tentang Tuntutan ibadah bagi umat Muslim dalam menghadapi wabah virus corona/Covid- 19

Internet

Mohammad Andi Fauzani, detik.com/news/koh, 30 Maret 2020, diakses 4 April 2020

Republika co.id, diakses 4 April 2020, diakses tanggal 4 April 2020

Ahmad Faiz Ibnu Sani, Tempo .com, 27 Mei 2020, diakses tanggal 4 April 2020

Vina Fadhrotul Mukaromah, editor Virdia Rizki rattriani,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/05/123000365/simak-berikut-daftar-6-pembatasan-di-psbb-untuk-cegah-covid-19?page=3>

Tautan: [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu Nomor 1 Tahun 2020](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu_Nomor_1_Tahun_2020), diakses tanggal 6 April 2020

<https://setkab.go.id/isi-perpu-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-hadapi-covid-19/>, di akses tanggal 6 April 2020

Vina Elvira, editor Ananda Muhammad Firdaus, <https://ayo> Purwakata.com, diakses tanggal 6 April 2020.

Indexed by :



MENDELEY



SSRN



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

